

Artikel ini diambil dari : www.depkes.go.id

BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT

DIPUBLIKASIKAN PADA : SELASA, 06 JANUARI 2015 00:00:00, DIBACA : 9.939 KALI

Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan komunikasi dan pelayanan masyarakat serta dokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015 pasal 101 dalam pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 100, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

1. pengelolaan opini publik, produksi komunikasi, dan peliputan
2. pelaksanaan hubungan media dan lembaga
3. pelaksanaan urusan pelayanan masyarakat dan
4. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro